

ABSTRAK

Mona Monikasari. “Akad *Ijarah* Pada Sistem Pengupahan *Outsourcing* di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan sistem *outsourcing* pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk memperkecil rentang kendali manajemen, sehingga kegiatan utama dari suatu perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan produktif. Selain itu, dengan menggunakan sistem *outsourcing*, perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya produksi. Dalam Islam, konsep *outsourcing* sama halnya dengan konsep *ijarah* yang hukumnya adalah boleh atau sah, selama terpenuhinya rukun dan syarat. Akad *ijarah* yang dilaksanakan antara PT Masadenta dengan tenaga kerja *outsourcing* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama pada saat akad perjanjian kerja dilaksanakan, salah satunya dalam hal pengupahan, besarnya upah yang diterima tenaga kerja *outsourcing* lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanaan akad *ijarah* pada sistem pengupahan *outsourcing* di PT Masadenta; dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan *outsourcing* di PT Masadenta.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada konsep upah dalam Islam yang menyatakan bahwa upah tidak terlepas dari harga yang adil atau tingkat upah yang setara. Selain itu, upah hendaknya jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak dan dalam pelaksanaannya upah yang akan diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara secara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dilaksanakan oleh PT Masadenta kepada tenaga kerja *outsourcing*, mengikuti kesepakatan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* yaitu dalam hal waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja *outsourcing*. Upah yang diberikan PT Masadenta kepada tenaga kerja *outsourcing* adalah berdasarkan sistem waktu, yaitu dibayarkan setiap bulan baik secara tunai ataupun transfer. Dalam memperoleh keuntungan atas jasanya dalam memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing*, PT Masadenta memperoleh *fee* manajemen sebesar 10 % dari upah yang disepakati oleh perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Pandangan ekonomi syariah terhadap akad *ijarah* pada praktek pengupahan *outsourcing* yang dilaksanakan oleh PT Masadenta terhadap tenaga kerja *outsourcing* dapat dikatakan sebagai akad yang *fasid* atau rusak, dikarenakan akad *ijarah* yang dilakukan hanya memenuhi segi rukunnya saja, tetapi dari segi syaratnya belum terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari besaran upah yang diterima tenaga kerja *outsourcing* di PT Masadenta lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.